



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P.Konsinyasi/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah yang diajukan oleh:

- **PT.PLN (Persero)**, beralamat di Jln. Kapten Piere Tendean, Kecamatan Halong, Kota Ambon PT PLN Unit Induk Pembangunan Maluku, memberikan kuasa kepada Jonner M.P. Pardosi, Jabatan General Manager, beralamat di Jln. Kapten Piere Tendean, Kec Halong, Kota Ambon Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 0816.K/SDM.00.03/DIR/2018 yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Stephanie Agustina Anggrek, dkk Pekerjaan Asistant Analyst Hukum Pada PT PLN (Pesero) Unit Pelaksana Proyek KITRING Maluku Utara beralamat di Kantor PT PLN (Pesero Unit Pelaksana Proyek KITRING Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0014.SKK/SDM.08.01/UIPMALUKU/2019 tanggal 09 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

1. Nama : Sarafu Rajak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon I;
2. Nama : Ismat Abd. Karim;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon II
3. Nama : Nurjayanti;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon III;
4. Nama : Taeran Abuana;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon IV;
5. Nama : Irwan Setiawan Djafar, A. KS;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon V;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Pabrik (Zakia Abbas);
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon VI;
 7. Nama : Pabrik (Zakia Abbas);
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon VII;
 8. Nama : Fatmawati Abdul Baar;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon VIII;
 9. Nama : Karim Hi. Jamaluddin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon IX;
 10. Nama : Zakia Abbas;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon X;
 11. Nama : Umar Abbas;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon XI;
 12. Nama : Nurmala Husen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon XII;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte, tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan;
2. Penetapan Hakim nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte, tanggal 5 Agustus 2019 tentang hari sidang;
3. Surat-surat lain dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2019 telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp 529.033.647,- (lima

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga enam ratus empat puluh tujuh rupiah)
kepada Para Termohon sebagai pembayaran ganti rugi tanah berikut bangunan
diatas seluas sebagaimana terperinci sebagai berikut:

NO.	NAMA	Alamat	SPAN	PERSIL	Bangunan (m2)	Jmlh Tanaman	Klasifi kasi Tanam an	Nilai Kompensasi
1	SARAFU RAJAK	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	17 B	3.6	-		1,677,897
2	ISMAT ABD KARIM	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	31	154.3	-		70,710,789
3	NURJAY ANTI	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	34	1.2	-		651,990
4	TAERAN ABUANA	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	35	174.81	2	Mangg a (Besar)	80,645,931
5	IRWAN SETIAW AN JAFAR	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	36	308.5	2	Pinang (Sedan g)	140,585,708
6	PABRIK (ZAKIA ABAS)	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	38	27.7			12,621,221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PABRIK (ZAKIA ABAS)	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	39	1.79		814,086
8	FATMA WATI ABD BAAR	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	41	178.83		80,526,377
9	KARIM HI JAMALU DIN	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	42	50.29		23,958,249
10	ZAKIA ABBAS	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	43	88.58		42,059,298
11	UMAR ABBAS	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	44	113.31		54,097,911
12	NURMAL A HUSEN	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	50	43.01		20,684,190
TOTAL							529,033,647

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Ketua Pengadilan Negeri Ternate telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon I sampai dengan Termohon XII;

Menimbang bahwa atas penawaran tersebut Termohon I sampai dengan Termohon XII menyatakan menolak penawaran pembayaran ganti kerugian;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir Kuasanya dan Para Termohon hadir Kuasanya;

Manimbang, bahwa selanjutnya telah di dengarkan keteraangan Pemohon yang pada pokoknya tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Pesero) Nomor 0816/SDM.K/SDM.00.03/DIR/2018 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT PLN (Persero), bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan General Manager PT.PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan Maluku Nomor 077 K/GM-UIP/Maluku/2018, Tentang Tentang Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pendampingan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku, bermaterai cukup tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Walikota Ternate Nomor 593/82/2017, tentang Pemberian izin Lokasi SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi), bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Pesero) PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) Nomor 169, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta lokasi, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 22 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Relaas Panggilan kepada Tergugat perkara nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 27 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Para Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi pernyataan penolakan warga terhadap pembangunan Tower Sutt di Kelurahan Kayu Merah (tahap I) di tujukan kepada PLN, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Fotokopi pernyataan penolakan warga terhadap pembangunan Tower Sutt di Kelurahan Kayu Merah (tahap II) di tujukan kepada DPRD Kota Ternate dan PLN tertanggal 15 April 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat teguran (somasi) kepada PT. PLN (Persero) Unit Pembangkit dan Jaringan Maluku Utara Cq PT. PLN (Persero) UP3 Ternate tertanggal 9 Maret 2019, bermaterai cukup diberi tanda T-3;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apalagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara permohonan Konsinyasi hanya memeriksa formalitas bukti-bukti terkait dengan Konsinyasi sehingga bukti yang diajukan di persidangan haruslah bukti-bukti yang relevan baik bukti Pemohon maupun Para Termohon;

Menimbang, bahwa bukti dokumen pendukung yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 529.033.647 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dari Pemohon kepada Para Termohon sebagai berikut:
Pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan diatas seluas sebagaimana terperinci sebagai berikut:

N O.	NAMA	Alamat	SPAN	PERSIL	Bangunan (m2)	Jmlh Tanaman	Klasifikasi Tanaman	Nilai Kompensasi
1	SARAFU RAJAK	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	17 B	3.6	-		1,677,897
2	ISMAT ABD KARIM	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku	04 - 05	31	154.3	-		70,710,789

Halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		utara						
3	NURJAY ANTI	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	34	1.2	-		651,990
4	TAERAN ABUANA	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	35	174.81	2	Mangg a (Besar)	80,645,931
5	IRWAN SETIAW AN JAFAR	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	36	308.5	2	Pinang (Sedan g)	140,585,708
6	PABRIK (ZAKIA ABAS)	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	04 - 05	38	27.7			12,621,221



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PABRIK (ZAKIA ABAS)	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	39	1.79		814,086
8	FATMA WATI ABD BAAR	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	41	178.83		80,526,377
9	KARIM HI JAMALU DIN	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	42	50.29		23,958,249
10	ZAKIA ABBAS	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	43	88.58		42,059,298
11	UMAR ABBAS	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota	03 - 04	44	113.31		54,097,911

Halaman 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ternate Prov. Maluku utara					
12	NURMAL A HUSEN	Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Prov. Maluku utara	03 - 04	50	43.01		20,684,190
TOTAL							529,033,647

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian tersebut sejumlah diatas dan memberitahukan kepada para Termohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 3.946.000 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami Nova Loura Sasube, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum Hakim tersebut dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

ABD. HALIK BUAMONA, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Upah saksi	Rp 1.800.000,-
Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,-
Biaya ATK	Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp 2.025.000,-
Biaya Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 3.946.000,-

(tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)